

HAK AZASI MANUSIA, PENYIMPANGAN FITRAH MANUSIA

Hasan Basri

Dosen Jurusan Dakwah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari

Abstrak

Propaganda HAM terus mengalir ke seluruh negeri dan semakin digencarkan oleh negara-negara penyokong ideologi kapitalisme-sekular, termasuk Indonesia telah memasukkan masalah HAM ini dalam konstitusi negara (UUD 1945, khususnya hasil amandemen). Untuk memudahkan penerimaan HAM bagi negara-negara berkembang, maka isu HAM berusaha diterjemahkan dalam konteks lokal, bahkan dalam konteks agama. Tidak jarang umat Islam begitu latah mengatakan bahwa HAM yang ruhnyanya adalah liberalisme ada dalam Islam. HAM bersumber dari filsafat liberalisme yang individualistik. Liberalisme dan individualisme sama-sama menjadikan manusia sebagai pusat perhatian (antroposentris). Dengan demikian, konsep HAM telah menuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan. Konsep ini secara langsung berlawanan dengan prinsip dasar hukum dalam Islam, yang hanya menjadikan Tuhan sebagai *syāri'* (QS. al-An'ām [6]: 57). Konsep HAM tidak saja bertentangan dengan Islam, tetapi justru bertentangan dengan fitrah manusia.

Kata Kunci: HAM, kebebasan, fitrah

الدعاية في مجال حقوق الإنسان ينمو في جميع أنحاء العالم بدعم من البلدان الرأسمالية العلمانية. وقد وافقت إندونيسيا أيضا قضايا حقوق الإنسان في دستور الدولة، وخاصة تعديل الدستور الأساسية في إندونيسيا من أجل جعل هذه القضية مقبولة بسهولة في البلدان (UUD 1945). النامية، ويعتبر ذلك من خلال فهم السياق المحلي، بل حتى في السياق الديني. وكثير من المسلمين يقولون أن حقوق الإنسان أيضا موجود في الإسلام. في الواقع، هو أقرب لليبرالية الفردية. وكل من الليبرالية والفردية جعل الإنسان مركز الاهتمام. وهكذا، فإن مفهوم حقوق الإنسان جعل رجل إنها والعكس صحيح. فهذا المفهوم يتعارض مباشرة مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية، هو أن الله وحده مصدر التشريع. إلى جانب هذا المفهوم ضد الإسلام، هو أيضا ضد الطبيعة البشرية

الكلمات الرئيسية: حقوق الإنسان، والحرية، والطبيعة

A. Pendahuluan

Masalah Hak Asasi Manusia (HAM), merupakan suatu fenomena yang sudah menyebar secara masif ke seluruh dunia. Hal itu terjadi karena kampanye HAM terus digencarkan dengan berbagai cara dan melalui berbagai media, baik lokal maupun internasional. Karena gencarnya propaganda HAM ini sampai-sampai mematikan akal sehat semua orang, terutama pemimpin bangsa-bangsa dan secara senang hati mereka menerima dan menjadikannya sebagai bagian dari masalah penting dalam kehidupan berbangsa.

HAM mengalami perkembangan pesat sejak negara-negara Eropa giat melakukan kampanye melalui berbagai forum nasional maupun internasional. Amerika dan Inggris merupakan negara yang sangat getol memperjuangkan HAM di dunia. Paham hak asasi sebenarnya lahir di Inggris dalam abad 17.¹ Jauh sebelum Amerika melakukan ratifikasi konstitusi maupun amandemen, di Inggris telah menghasilkan Magna Carta, Petisi Hak, dan Deklarasi Hak-Hak. Pada tahun 1789, orang-orang Perancis telah mengadopsi Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara.²

Di Indonesia, perhatian terhadap HAM terjadi secara drastis ketika memasuki era reformasi meskipun dari sisi hukum telah mulai sejak zaman Orde Lama maupun Orde Baru. Era reformasi yang menjadi gerbang utama dalam melakukan perubahan di Indonesia telah memberi arti yang cukup besar bagi berkembangnya isu-isu HAM, tidak saja dalam kehidupan kemasyarakatan, tetapi juga dalam tatanan kehidupan kenegaraan. Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa semakin gencar kampanye tentang HAM, semakin banyak pula pelanggaran HAM yang terjadi. Seolah-olah aturan tentang HAM dibuat untuk dilanggar sendiri oleh masyarakat termasuk pembuatnya. Inilah masalah yang perlu mendapat kajian secara jernih, untuk

¹ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 123. Inggris memiliki tradisi perlawanan lama terhadap segala usaha raja untuk mengambil kekuasaan mutlak. Pada tahun 1215 para bangsawan sudah memaksa raja untuk memberikan magna charta libertatum yang melarang penahanan, penghukuman dan perampasan benda dengan sewenang-wenang. Tahun 1679 menghasilkan pernyataan *Habeas Corpus*, suatu dokumen keberadaan hukum bersejarah yang menetapkan bahwa orang yang ditahan harus dihadapkan dalam waktu tiga hari kepada seorang hakim dan diberi tahu atas tuduhan apa dia ditahan. Pernyataan ini menjadi dasar prinsip hukum bahwa orang hanya boleh ditahan atas perintah hakim.

² William H. Rehnquist, *Issues of Democracy* (Washington, D.C.: U.S. Department of State, it.h.), h. 7.

mendudukan persoalan secara benar, apakah HAM merupakan suatu yang harus ada atau suatu mimpi yang diada-adakan saja.

B. Perkembangan HAM

Hak asasi manusia merupakan kata majemuk yang terdiri dari hak, asasi dan manusia. "Hak" adalah kepunyaan atau milik. Sedangkan "asasi" bersifat dasar, pokok.³ Dengan demikian, dapat dirumuskan secara sederhana bahwa hak asasi manusia adalah sesuatu milik atau kepunyaan seseorang manusia yang bersifat pokok atau mendasar.

Konsep hak asasi pada mulanya dikembangkan oleh filsafat liberal yang bercorak individualistik. Dasar pandangan ini adalah bahwa manusia dilahirkan dengan membawa kebebasan dan memiliki hak-hak dasar yaitu hak yang mendasari kehidupan seseorang sebagai makhluk yakni mempunyai harkat dan martabat. Hak yang paling asasi adalah hak untuk hidup, kebebasan dan hak milik. Hak-hak ini dikembangkan dalam kehidupan bernegara, dibidang ekonomi, politik dan sosial-budaya.⁴

Secara historis, hak-hak asasi manusia atau *human rights* berawal dari konsep kuno Yunani-Romawi yang mengaitkan sikap manusia serta mengukur baik-buruknya berdasarkan keserasiannya dengan hukum alam. Dalam upaya menjaga hak-hak manusia tersebut, pada tahun 1948 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan sebuah dokumen penting yang disebut *The universal declaration of the human rights* (Deklarasi universal tentang hak-hak asasi manusia). Adapun butir-butir deklarasi ini antara lain mencakup, hak hidup, kebebasan individual, kebebasan memilih pasangan hidup, hak mendapatkan pendidikan, dan lain-lain.

Di Indonesia, isu HAM bahkan telah mendapat tempat sejak awal didirikannya negeri ini. Hal itu dapat dilihat dalam penetapan undang-undang tentang HAM yang mendahului amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian memasukan HAM sabagai bagian dari batang tubuh UUD 1945. Peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang HAM antara lain: 1) UUD 1945 (termasuk Konsitutusi RIS 1949 dan UUDS 1950), 2) Undang-Undang, 3) Perpu,

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 60.

⁴ Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid II (Cet. II; Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989), h. 308

4) TAP MPR, 5) Peraturan Pemerintah dan Keppres. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. UUD RI 1945 BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia
2. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, tidak Manusiawi atau merendahkan Martabat Manusia.
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
6. Perpu Nomor 1 Tahun 1999 (LN Nomor 191 Tahun 1999) Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
7. Keppres RI Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
8. Keppres RI Nomor 129 Tahun 1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

Selain Peraturan Perundang-undangan di atas terdapat peraturan lain yang masih berkaitan dengan penegakkan hukum dalam bidang HAM yang terkait dengan: penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, pengadilan dan kesejahteraan anak, kekerasan terhadap perempuan, dan KDRT.

Beberapa jenis dan materi peraturan perundang-undangan di bidang HAM tersebut mengandung arti bahwa secara hukum masalah-masalah HAM telah mendapat formalisasi yuridis dalam negara Indonesia.

C. HAM Menentang Tuhan

Setelah mencermati lahir dan berkembangnya HAM baik di dunia maupun di Indonesia, dapat diketahui bahwa konsep tersebut merupakan turunan dari filsafat antropocentris yang menekankan segala sesuatunya pada aspek manusia. Kata lain dari antropocentris adalah menuhankan manusia dan memanusikan tuhan. Dari sini lahir ide kebebasan, dari dari ide kebebasan lahir hak dasar sebagai manusia yang tidak boleh dibatasi oleh siapapun termasuk oleh Tuhan. Satu-satunya yang menjadi penentu dari kebebasan itu adalah keinginan (hawa nafsu) manusia yang bersangkutan. Dalam Alquran diterangkan:

Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. mereka itu tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu). (QS. al-Furqan [25]: 43-44).

D. Kebebasan Sebagai Asas HAM

Dalam HAM, unsur yang paling utama adalah kebebasan pada manusia untuk menentukan nasibnya sendiri dengan berdasar pada kebebasan itu sendiri. Pahami kebebasan yang dikampanyekan selama ini terdiri dari kebebasan beragama, berpendapat, berekspresi, dan berkepemilikan.

1. Kebebasan beragama

Dalam konsep HAM, manusia mempunyai hak untuk berkeyakinan, manusia bebas menentukan agama bagi dirinya tanpa harus ada paksaan ataupun aturan yang membatasinya. Dalam HAM, manusia mau beragama atau tidak murni ditentukan oleh dirinya sendiri. Begitu juga seseorang yang ingin pindah dari satu agama atau keyakinan ke keyakinan yang lainnya tidak boleh dicegah karena mencegah orang untuk pindah agama merupakan pelanggaran terhadap hak dasar manusia.

Padahal, setiap manusia diciptakan telah memiliki naluri beragama (*garīzah al-tadayyun*). Naluri ini selau menuntut untuk dipenuhi, jika tidak akan mengakibatkan kegelisahan berkepanjangan. Penampakan naluri ini tampak pada diri setiap manusia. Orang yang ateis pun tidak dapat membendung naluri beragama in dalam dirinya. Sebagai contoh, jika seorang ateis ingin bepergian (apakah naik pesawat atau naik kendaraan apa saja), selalu terbetik dalam hati maupun terucap dari lisannya kata “mudah-mudahan selamat sampai tujuan”. Kata “mudah-mudahan” menunjukkan adanya pengharapan kepada sesuatu di luar diri. Itulah penampakan naluri yang tidak bisa diingkari oleh setiap manusia.

Adanya naluri beragama (agama yang benar) ini sengaja diciptakan oleh Allah dalam diri setiap orang untuk mengatasi keterbatasan dirinya. Sudah maklum bahwa semua manusia memiliki keterbatasan sehingga tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari luar dirinya. Akan tetapi, meskipun semua keperluannya dapat dipenuhi oleh manusia lain, fitrahnya masih selalu menginginkan untuk mempertuhankan sesuatu di luar dirinya dan

selain sesamanya manusia. Dan ketika menemukan pemahaman yang benar atau keyakinan kepada yang dipertuhan, manusia cenderung untuk bertahan pada keyakinannya tersebut. Di sinilah Islam menetapkan bahwa tidak paksaan dalam memeluk agama (QS. al-Baqarah [2]: 256), tetapi setelah mengetahui kebenaran Islam (Ali 'Imrān [3]: 19), maka tidak boleh lagi meninggalkannya selamanya karena tidak ada kebenaran selainnya (QS. Ali 'Imrān [3]: 75).

Dari sini terlihat bahwa kebebasan dalam beragama tidak ada. Hal ini sesuai dengan fitrah manusia bahwa mereka memiliki akal yang dapat digunakan untuk mencari kebenaran. Jika kebenaran itu telah diketahui oleh akal, maka pada saat itu akal tidak akan beranjak darinya. Jika ada aturan yang membolehkan untuk meninggalkan kebenaran, maka aturan itu bertentangan dengan akal sehat yang menjadi fitrah manusia.

2. Kebebasan berpendapat dan berekspresi

Karena dasar HAM adalah kebebasan, maka setiap orang tidak boleh dibatasi untuk mengemukakan pendapat. Kebebasan berpendapat ini berimplikasi pada adanya kebebasan berekspresi yang kemudian menuntut adanya kebebasan media yang bisa memuat pendapat dan ekspresi semua orang dan kalangan, meskipun pendapat dan ekspresi tersebut bertentangan dengan aturan yang ada. Jika terjadi demikian, maka aturan itulah yang harus diubah, disesuaikan dengan hak dasar kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Kebebasan ini juga bertentangan dengan logika sehat. Bisa dibayangkan jika semua orang ingin menggunakan hak kebebasan berpendapat dan berekspresinya, pasti akan terjadi pelanggaran terhadap hak dan kebebasan orang lain secara terus menerus. Sebagai contoh, ada orang yang membunyikan musik dengan keras dan berdansa sepanjang malam di rumahnya. Jika HAM digunakan, maka orang tersebut tidak boleh dilarang karena melanggar haknya, tetapi jika dibiarkan, maka melanggar hak orang lain (tetangganya) yang ingin istirahat.

Secara fitrah manusia tidak memiliki kebebasan mutlak. Manusia sejatinya adalah makhluk yang lemah sehingga membutuhkan adanya kepastian aturan umum yang mengatur dan menjamin terpenuhinya ketentraman umum dan menjaga terjadinya pelanggaran oleh individu atau kelompok.

Islam menetapkan bahwa semua aktivitas manusia terikat pada hukum *syara'* (wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram). Tidak satupun perbuatan manusia yang keluar dari kelima hukum *syara'* tersebut. Untuk itulah ketentuan mengenai yang benar dan yang salah

atau baik dan buruk harus ditentukan oleh pencipta manusia, tidak boleh diserahkan kepada manusia karena akan terjadi pemihakan terhadap orang atau kelompok tertentu. Karena manusia terbatas dalam menentukan sesuatu, selalu terikat dengan tempat, waktu, dan latar belakang keilmuan dan kepentingan.

3. Kebebasan Berkepemilikan

Dalam konsep kebebasan barat yang kapitalistik, setiap orang jika mampu boleh memiliki apa saja tanpa ada yang boleh membatasinya. Oleh karena itu penguasaan atas barang-barang atau sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dibenarkan. Karena Negara menganut asas kebebasan dan HAM tidak boleh mencegah individu tersebut, sehingga negara tidak memiliki kewenangan dan harus tunduk kepada keinginan individu. Akibatnya, dalam masyarakat akan terjadi kesenjangan, dimana pihak yang berkuasa atau yang terlanjur kaya akan leluasa mengeksploitasi kekayaan alam secara sebesar-besarnya yang berdampak pada hilangnya kesempatan orang banyak untuk memperoleh haknya. Kemiskinan akan terus meningkat dan pengangguran akan terus bertambah, yang pada gilirannya kriminalitas di tengah masyarakat semakin meningkat. Kondisi inilah yang melanda hampir seluruh negeri di dunia ini.

Dalam Islam, kepemilikan dibedakan menjadi tiga macam, kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.⁵ Kepemilikan umum dan kepemilikan negara tidak boleh dikuasai atau dimiliki oleh individu atau kelompok karena keduanya merupakan milik orang banyak. Untuk itu harus dimiliki oleh negara untuk dimanfaatkan bagi kepentingan orang banyak. Jika kepemilikan itu dikuasai oleh individu, maka terjadilah perampasan hak orang banyak yang akan menyebabkan kesengsaraan orang banyak.

Ide kebebasan yang menjadi dasar HAM itulah yang membuat konsep HAM menyimpang dari fitrah kemanusiaan. Sedangkan semua ajaran yang menyimpang dari fitrah kemanusiaan bertentangan dengan ajaran Islam.⁶ Kerusakannya sangat jelas terlihat ketika

⁵ Jenis kepemilikan umum yang harus dikuasai oleh Negara terdiri dari sarana-sarana umum, barang tambang (SDA), dan harta-harta yang keadaan asalnya terlarang untuk dimiliki oleh individu. Abd Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah* (Cet. 1, Jakarta: HTI Press, 2009), h. 89.

⁶ Islam adalah agama yang benar. Kebenaran ajarannya dibuktikan dengan akomodasinya terhadap ide dasar kebenaran. Sesuatu ide atau gagasan dikatakan benar apabila memenuhi tiga syarat: sesuai fitrah, memuaskan akal, dan menentramkan perasaan.

menjadikan manusia sebagai tuan atas dirinya sendiri dan "mengebiri" hak Tuhan sebagai pemilik alam semesta termasuk diri manusia.

E. Penutup

Hak asasi manusia bersumber dari filsafat liberalisme yang indivisualistik. Liberalisme dan individualisme sama-sama menjadikan manusia sebagai pusat perhatian (antroposentris), sehingga manusia berhak untuk menentukan aturan hidupnya sendiri, termasuk hak untuk bertuhan atau tidak. Dengan demikian, HAM telah menuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan.

Oleh karena itu, tidak patut bagi umat Islam untuk menganut apalagi mengkampanyekan HAM seolah-olah ia sesuai dengan Islam. Kesesuaian dengan Islam tidak hanya dilihat dari sudut pandang adanya persamaan-persamaan pada tataran cabangnya, tetapi harus dilihat sampai pada azaz yang mendasarinya. Karena azaz dari HAM adalah libearlisme dan individualisme, maka dari sinilah ia bertentangan dengan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cet. III, Jakarta ; Balai Pustaka, h. 60, Tahun 1993.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid II Cet. II; Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, hal 308, tahun 1989
- Magnis, Frans Suseno., *Etika Politik* , Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, h. 123, Tahun 2003.
- Qadim, Abd Zallum., *Sistem Keuangan Negara Khilafah* Cet. 1, Jakarta: HTI Press, h. 89, Tahun 2009.
- William H. Rehnquist., *Issues of Democracy*, Washington, D.C: U.S. Department of State, h. 7.